

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

2.1.1 Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya suatu orang atau lebih.

Perjanjian dalam praktik di masyarakat sering juga disebut dengan kontrak/contract. Contract/Kontrak dalam Black's Law Dictionary dijelaskan : A promissory agreement between two or more persons that creates, modifies, or destroys a legal relation. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan pengertian-pengertian para ahli tersebut, perjanjian menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum menimbulkan akibat

hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat pada diri pihak-pihak dalam perjanjian¹⁸.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata.

Ke empat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

- a. Syarat subyektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.
- b. Syarat obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

¹⁸Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm.4

Adapun asas-asas yang mengatur tentang perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

b. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin, '*consensus*', yang berarti 'sepakat'. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas.

Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat ‘konsensual’, dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Contoh perjanjian konsensual ini misalnya: jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa. Dalam jual beli, perjanjian timbul dengan segala konsekuensinya jika penjual dan pembeli menyepakati untuk melakukan suatu transaksi. Di samping itu, ada juga perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, misalnya perjanjian damai, perjanjian hibah barang tetap, yang mana memerlukan akta otentik atau dibuat oleh notaris. Namun perjanjian di atas tidaklah lazim atau merupakan suatu pengecualian .

Dalam hukum positif, asas konsensualisme mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 yang mengatur: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal¹⁹. KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapainya kesepakatan antar para pihak. Meski demikian, terdapat pengecualian atas asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika dilakukan secara formil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana yang

¹⁹Subekti, Pokok-Pokok Perikatan, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm.13

telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian yang dilakukan secara formal dinamakan dengan perjanjian formil, yang mana tentunya kesepakatan para pihak harus berdasarkan persetujuan dan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Apabila terdapat unsur paksaann atau penipuan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang mengatur bahwa ‘tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.’

c. Asas pacta sunt servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagimereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang,artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akanmengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihakke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihakketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecualikalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas inidalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkankepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada pasal 1338 KUH Perdata, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdatamaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya²⁰.

d. Asas kepribadian

Asas kepribadian artinya isi perjanjian hanya akan mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya²¹.

e. Asas itikad baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan

²⁰Ibid hlm.14

²¹Ibid hlm.15

dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

2.1.2 Kredit

Perkataan “kredit” telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian “kredit” dalam penggunaan yang semakin meluas perlu untuk ditelusuri, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo*” yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka

sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah: The ability of a businessman to borrow money, or to obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability." Artinya : "Kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya."

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya²².

2.1.2.1 Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

2.1.2.2 Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak (si pemberi kredit dengan si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

2.1.2.3 Jangka waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka

²²Mariam Darus , perjanjian kredit bank, Bandung, PT Citra Aditia Bakti, 1991, Hlm.23

pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2.1.2.4 Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

2.1.2.5 Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya

administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan prinsip bagi hasil.

2.1.3 Perjanjian kredit

2.1.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang²³.

²³ Ibid Hlm 110

2.1.3.2 Jenis Perjanjian Kredit

Dilihat dari pembuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi²⁴:

- 1) Perjanjian Kredit Di bawah tangan, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/Notaris.

Perjanjian Kredit Di bawah tangan ini terdiri dari:

- a) Perjanjian Kredit Di bawah tangan biasa;
 - b) Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris (*Waarmerking*);
 - c) Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi).
- 2) Perjanjian Kredit Notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang/Notaris)

²⁴ Munir Fuadi, Hukum perkreditan kontenporer, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.5

2.1.3.3 Struktur Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut²⁵:

1) Kepala/Judul

2) Komparisi

Komparisi adalah bagian dari perjanjian kredit yang memuat keterangan identitas para pihak yang memuat:

a) Premis

Premis merupakan bagian dari akta yang berisi uraian yang memuat alasan-alasan atau dasar pertimbangan para pihak dalam membuat perjanjian kredit. Dalam premis dimuat hal-hal atau pokok-pokok pikiran yang merupakan konstalasi fakta-fakta secara singkat dan yang menggerakkan para pihak untuk mengadakan perjanjian kredit.

b) Batang Tubuh

²⁵ M. Bahzan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 75

Batang tubuh berisikan hal-hal yang disetujui oleh para pihak, berupa klausula-klausula, baik klausula hukum maupun klausula komersial yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit.

c) Kolom Tanda tangan (*Signature Page*)

Kolom tanda tangan berisikan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian.

2.1.3.4 Isi Perjanjian Kredit

Pada umumnya isi klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi 15 bagian, yaitu²⁶:

1) Klausula Hukum (*Legal Clauses*)

Klausula Hukum adalah klausula yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum yang biasanya berlaku untuk pemberian fasilitas kredit. Termasuk dalam klausula ini antara lain seperti klausula perlindungan Bank, Debet Rekening, Condition Precedent, Pernyataan dan Jaminan (Representation and Warranties), Covenant dan lain-lain

²⁶ Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, Hlm.105-110

2) Klausula Komersial (*Commercial Clauses*)

Klausula Komersial adalah klausula yang berkaitan dengan aspek komersial dalam pemberian fasilitas kredit, seperti jenis fasilitas kredit, jumlah fasilitas kredit, jangka waktu kredit, ketentuan pembayaran besarnya angsuran, ketentuan tentang denda dan bunga, asuransi, dan lain-lain.

3) Klausula-Klausula Perjanjian Kredit

Dalam praktek, bentuk dan materi Perjanjian Kredit tidak selalu sama, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan.

4) Klausula Kuasa Mendebet Rekening

Klausula ini dicantumkan sebagai dasar dari hak Bank untuk melakukan pendebitan dari rekening-rekening Debitur yang ada di Bank.

5) Klausula Penggunaan Fasilitas Kredit

Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur.

6) Klausula Syarat Penarikan Pinjaman (*Drawdown Condition*)

- a) Sebelum penandatanganan perjanjian kredit dan sebelum suatu kredit dapat dicairkan Debitur biasanya disyaratkan untuk menyerahkan beberapa dokumen –dokumen atau data yang dianggap penting oleh Bank antara lain:

- i. Dokumen-dokumen perusahaan/Identitas Debitur.

- ii. Asli surat kuasa.
 - iii. Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atau surat-surat izin lainnya.
 - iv. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Jaminan
 - v. Invoice/Daftar tagihan-tagihan/dokumen lain yang sejenis yang mencantumkan ketentuan bahwa pembayaran melalui rekening Debitur yang ada di Bank.
- b) Semua Perjanjian Jaminan telah ditanda tangani dan dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
 - c) Debitur tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan baik Bank.

7) Klausula Pernyataan Debitur (*Representations and Warranties*)

Klausula ini berisikan pernyataan-pernyataan dari Debitur mengenai: Kewenangan bertindak, Kekuatan Perjanjian, Tidak ada tuntutan/sengketa dari pihak ketiga terutama yang dapat berakibat secara materiil, kebenaran data-data yang diberikan oleh Debitur termasuk diantaranya Laporan Keuangan, keabsahan Debitur untuk menjalankan usaha yang dibuktikan dengan perijinan dari lembaga-lembaga yang berwenang, Tidak adanya tunggakan Pajak yang

harus dibayar, serta Debitur tidak dalam keadaan pailit atau digugat pailit oleh Pihak ketiga.

8) Klausula *Affirmative Covenant*

Dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank harus memberikan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh Debitur (*Affirmative Covenant*) selama dalam masa pemberian kredit. Ada beberapa covenant standard yang biasanya wajib dicantumkan dalam perjanjian kredit antara lain adalah:

- a) Menggunakan Fasilitas Kredit seperti yang dipersyaratkan;
- b) Mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit;
- c) Memberikan ijin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk: (a) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Debitur serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan, dan (b) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Debitur;
- d) Memberikan segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak terbatas pada laporan keuangan Debitur): (a) segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Debitur, (b) bilamana terjadi keadaan yang dapat

mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Debitur, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bank;

- e) Menyerahkan data yang diminta oleh Bank dalam rangka pengawasan pemberian kredit yaitu, antara lain namun tidak terbatas pada Laporan keuangan, laporan inventory, daftar tagihan dan lain-lain.

Selain *covenant* di atas, dapat pula ditambahkan *affirmative covenant* lain yang disesuaikan dengan struktur dari fasilitas kredit yang diberikan.

9) Klausula *Negative Covenant*

Pelaksanaan pemberian kredit Bank harus memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur (*Negative Covenant*) selama dalam masa pemberian kredit. Pelarangan/pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat posisi Bank selaku Pemberi pinjaman. Adapun *covenant* baku yang wajib dimasukkan dalam perjanjian kredit antara lain adalah:

- a) Pelarangan untuk menjual /menyewakan asset;
- b) Tidak menjaminkan asset pada pihak lain;
- c) Pelarangan untuk menerima pinjaman lain;
- d) Pelarangan untuk menjadi Penjamin/Penanggung, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat

diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;

- e) Pelarangan untuk memberikan pinjaman;
- f) Pelarangan untuk mengumumkan dan membagikan deviden saham Debitur;
- g) Pelarangan untuk melakukan merger atau akuisisi;
- h) Pelarangan untuk membayar atau membayar kembali pinjaman pemegang saham;
- i) Pelarangan untuk merubah sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang sedang dijalankan dewasa ini;
- j) Pelarangan untuk mengubah susunan pengurus (Direksi dan Komisaris), susunan para pemegang saham, dan nilai saham.

Selain *covenant* di atas, dapat pula ditambahkan *negative covenant* lain yang disesuaikan dengan struktur dari fasilitas kredit yang diberikan.

10) Klausula Perlindungan Terhadap Penghasilan Bank

Selama masa pemberian kredit, Bank selaku kreditur wajib memperhatikan kemungkinan-kemungkinan timbulnya biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Debitur akan dibebankan biaya-biaya tersebut dan dengan adanya klausula ini maka Debitur menyadari bawah setiap biaya yang

timbul harus dibayar atau ditanggung apabila ternyata Bank terpaksa melakukan pembayaran terlebih dahulu maka Debitur akan menggantinya dalam waktu secepatnya.

Adapun biaya-biaya yang biasanya timbul adalah:

- a) Biaya pihak ketiga
- b) Biaya yang diwajibkan oleh Undang-undang

11) Klausula Jaminan

Untuk menjamin pembayaran dari pinjaman yang diberikan, Debitur diminta untuk menyerahkan jaminan kepada Bank dimana jaminan tersebut akan diikat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Nasabah yang mendapatkan beberapa fasilitas (pinjaman tidak dalam satu perjanjian) dimana masing masing fasilitas dijamin oleh jaminan yang berbeda sebaiknya dicantumkan pula ketentuan mengenai *Cross Collateral*. Penggunaan klausula *cross collateral* di maksudkan agar jaminan yang telah diserahkan oleh debitur yang diikat sesuai dengan lembaga jaminannya akan “mengkait” kebeberapa perjanjian kredit, baik atas satu nama, atau beberapa debitur pada bank dan atau kreditur yang sama.

12) Klausula Kompensasi

Pasal mengenai Kompensasi ini diatur berkaitan dengan adanya pasal 1425 sampai dengan 1429 KUH Perdata mengenai kompensasi hutang. Klausula Kompensasi ini berisikan persetujuan dari Debitur untuk melepaskan hak-haknya yang diatur dalam pasal tersebut, sehingga Debitur tidak dapat mengkompensasikan piutang piutang dagang yang ia miliki kepada Bank (bila ada) dengan hutangnya kepada Bank.

13) Pengalihan Hak

Maksud dari pencantuman klausula pengalihan hak ini Debitur telah memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengalihkan pinjaman kepada Pihak ketiga dengan tanpa merubah kondisi yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan Debitur tidak dapat mengalihkan pinjamannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari Bank.

14) Klausula Kelalaian

Klausula ini mencantumkan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan Debitur dalam keadaan lalai sehingga seluruh kewajiban Debitur menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu apabila terjadi salah satu kejadian di bawah ini:

- a) Lalai membayar kembali kewajibannya;

- b) Pelanggaran atas ketentuan Perjanjian;
- c) Memberikan informasi yang tidak benar;
- d) Keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi;
- e) Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang (*“surseance van betaling”*);
- f) Debitur dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;
- g) Asset Debitur seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib dan dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Pengembalian Kredit;
- h) Jaminan disita oleh instansi yang berwenang, atau rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
- i) Debitur atau Penjamin lalai terhadap perjanjian lain terutama perjanjian yang dapat menyebabkan Debitur wajib membayar jumlah tertentu;
- j) Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh ijin, persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan;

- k) Nilai asset/kekayaan milik Debitur menurut penilaian Bank menurun.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Bank apabila Debitur melakukan kelalaian adalah:

- a) Menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan;
- b) Meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang.
- c) Melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

15) Klausula Ketentuan Tambahan dan Penutup

Pada bagian terakhir dari perjanjian kredit diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula baku dalam perjanjian kredit. Klausula ini dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit.

Klausula ini antara lain adalah:

- a) Pilihan Hukum (*Choice Of Law*)

Dalam klausula ini para pihak menentukan hukum tertentu yang akan diterapkan apabila terjadi perbedaan penafsiran

maupun apabila terdapat *dispute* (sengketa) di antara para pihak mengenai perjanjian.

b) Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (*Choice Of Forum*)

Klausula ini dimaksudkan apabila terjadi *dispute* (sengketa) maka Para Pihak telah setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga yang telah disepakati bersama. Pilihan lembaga (forum) penyelesaian sengketa ini biasanya adalah Pengadilan atau Arbitrase, khusus untuk Arbitrase harus ditegaskan dimana Arbitrase yang dimaksud.

Selain Pengadilan dan Arbitrase, telah berkembang pula wacana penggunaan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hanya saja lembaga ini belum begitu dikenal di Indonesia dan keputusannya belum memiliki kekuatan hukum yang pasti.

**2.1.3.5 Hal – Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan
Dalam Perjanjian Kredit**

Dengan berlakunya Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), maka dalam isi perjanjian kredit harus pula memenuhi

ketentuan-ketentuan dalam UUPK, seperti mengenai pencantuman klausula baku. Dimana dalam pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa dalam perjanjian kredit dilarang mencantumkan klausula baku, antara lain²⁷:

- 1) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- 2) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.2.1 Perbankan

Perbankan merupakan sumber dana terutama dalam bentuk kredit bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya. Dana yang digunakan bank untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi sebagian besar berasal dari dana dari masyarakat. Modal bank sangat terbatas sehingga untuk

²⁷ M. Yahya Harahap, segi-segi hukum perjanjian, Bandung, 1986, hlm.6

mengembangkan usaha bank harus berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dari masyarakat. Inilah yang disebut bank menjalankan fungsi intermediasi. Dana-dan masyarakat yang bisa ditarik dari masyarakat misalnya tabungan giro, deposito, sertifikat deposito, obligasi dan surat-surat hutang lainnya. Karena pinjaman yang diberikan bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang dinamakan non performing loan (NPL) akibatnya dapat mengganggu likuiditas bank. Oleh karena itu bank harus bisa mengelola kredit yang diberikan dengan manajemen perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, melakukan analisa yang mendalam dari semua aspek, semuanya itu bertujuan untuk menekan seminaml mungkin kredit bermasalah²⁸.

Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu diberikan kepada pemohon. Ada beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, aspek hukum restrukturisasi kredit dan aspek hukum tindakan hukum dalam menyelematkan dan menyelesaikan kredit macet.²⁹

²⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.11

²⁹ Sutarno, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, Hlm.5.

2.2.2 Prinsip Perbankan

Menurut KBBI, prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir. Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, yakni : Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*); Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*); Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).³⁰

a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat harus didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah bank mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali, bank tersebut bank mampu menyediakannya.

Secara normatif *fiduciary relation* termaktub secara tegas dalam Pasal 29 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan. Pasal 29 UU 7/1992 jo. UU 10/1998 menyatakan bahwa “Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga

³⁰ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual Don't Put All Eggs in One Basket*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 215-250.

kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.”

Pasal 8 ayat (1) berisikan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip kepercayaan, antara lain bank harus memberi saran kepada nasabah tentang risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dananya di bank dan bank dalam melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah harus melakukannya dengan hati-hati. Hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan yakni: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Tujuan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga bank tetap sehat adalah tujuan utama dari prinsip kehati-hatian, yaitu agar bank senantiasa dalam keadaan sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Sehingga nasabah dan masyarakat tidak tetap bersedia dan mau menyimpan dana mereka di bank. Dalam

hubungannya dengan 5C of credit, prinsip kehati-hatian juga meliputi beberapa poin berikut: *capacity* atau kemampuan, *character* atau watak, *capital* atau modal, *collateral* atau agunan, dan *condition of economy* atau prospek kegiatan usaha dari kreditur. Prinsip 5C ini juga saling berkaitan satu sama lain, sehingga kesemua poinnya tidak bisa dikesampingkan.

Dasar hukum prinsip kehati-hatian Menurut Undang-Undang Perbankan pasal 16 hingga pasal 28, masalah yang mengatur tentang bentuk hukum, perizinan, dan kepemilikan bank telah diatur bahwa pendirian bank diatur secara jelas dan tegas tentang kepemilikan bank. Hal ini mengingat bisnis perbankan adalah sebuah bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Persyaratan pendirian bank juga diatur sedemikian rupa sehingga pihak yang memiliki daftar perbuatan tercela di bidang perbankan atau keuangan dilarang turut mendirikan ataupun mendirikan sebuah bank.

Selain itu, Undang-Undang perbankan pasal 2 juga menerangkan bahwa perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena hal tersebut adalah jiwa dari industri

perbankan. Tujuan utama bank menerapkan prinsip kehati-hatian adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya tersebut.

Secara normatif prinsip ini diakomodir dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yakni: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A” Pasal 40 tersebut mengandung unsur subyektif berkaitan dengan hal yang harus dirahasiakan oleh bank, dan unsur obyektif yakni simpanan nasabah. Menurut Nindyo Pramono, terdapat inkosistensi antara Pasal 42 UU Perbankan dengan Pasal 40. Pasal 42 berisikan bahwa: “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”

Pasal 40 menentukan bahwa yang wajib dirahasiakan adalah nasabah dan simpanannya. Mengapa dibedakan antara nasabah (subjek) dan simpanannya (objek). Pasal 42 mengatur bahwa yang boleh diinformasikan adalah objeknya. Akan menjadi pertanyaan, mungkin menginformasikan simpanan (objek) tanpa implisit

termasuk menginformasikan keterangan tentang diri nasabah (subjek).

Permasalahan ke-2 (dua) adalah apakah keterangan yang diminta oleh penyidik mengenai nasabah penyimpan, misalnya keterangan mengenai jati diri nasabah penyimpan, misalnya keterangan mengenai jati diri nasabah penyimpan termasuk keterangan yang wajib dirahasiakan sehingga perlu mengingat izin Bank Indonesia terlebih dahulu atau sebaliknya bank dapat memberikan keterangan mengenai data nasabah penyimpan tersebut kepada penyidik tanpa perlu ada izin dari Bank Indonesia karena berdasarkan Pasal 42 yang harus mendapat izin dari Bank Indonesia adalah keterangan mengenai simpanan nasabah tersangka atau terdakwa sedangkan keterangan mengenai nasabah penyimpan, oleh karena tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 42 tersebut, tidak perlu mendapat izin Bank Indonesia terlebih dahulu.

Di Inggris, dalam *Tournier' Case (Tournier National Provincial and Union Bank of England)* 1924, telah diputuskan bahwa bank berhak untuk mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabah hanya dalam 4 (empat) keadaan saja, yakni³¹:

- a. Pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum, diatur dalam undang-undang;

³¹*Ibid*, hlm.257.

- b. Apabila bank memutuskan merasa berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat demi kepentingan umum;
- c. Jika pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank;
- d. Jika nasabah memberikan persetujuannya.

Dalam perkembangannya di Indonesia, ketentuan rahasia bank diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

2.2.3 Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak disebutkan dengan jelas pengeritan dari prinsip kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Menurut *Black’s Law Dictionary, 2001* menyebutkan bahwa “*Prudence is carefulness, precaution attentiveness and good judgement, as applied to action or conduct, that degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised.*”

Pada pasal 16 sampai dengan Pasal 28 UU Perbankan yang bersangkutan dengan substansi yang berkaitan dengan masalah yang mengatur perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan bank ditentukan

bahwa dalam pendirian bank harus diatur secara tegas mengenai kepemilikan bank mengingat bisnis perbankan adalah bisnis yang mengedepankan kepercayaan. Oleh karena itu dalam persyaratan pendirian bank, pihak-pihak yang pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dilarang mendirikan atau turut mendirikan bank. Hal tersebut diatur dalam SKBI Nomor 27/118/KEP/DIR dan SEBI Nomor 274/4/UPPB tanggal 25 Januari 1995 yang mengatur tentang orang-orang yang digolongkan dalam daftar orang tercela (TOT), yakni:

- a. Penggelapan atau manipulasi yang merugikan bank;
- b. Kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan bank;
- c. Transaksi fiktif, baik yang dilakukan pada sisi aktiva ataupun pasiva;
- d. Perselisihan intern yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan;
- e. Manipulasi dalam pembukuan atau pelaporan bank;
- f. Kerja sama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.

2.2.4 Prinsip *Know Your Customer*

Prinsip *Know Your Customer* selanjutnya akan disebut *KYC* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan.³² Tujuan penerapan *KYC* adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*.

Menurut R. Maulana Ibrahim³³ prinsip *KYC* yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yakni risiko, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi. Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document: Customer Due Diligence for Banks*, disebutkan bahwa saat ini pengawas bank di hampir seluruh dunia menyadari pentingnya *due diligence* terhadap nasabah baru, dan nasabah yang telah ada pada banknya agar terhindar dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, *Basel*

³²*Ibid.* Hlm. 18

³³ Jurnal Bank Indonesia *Pengembangan Perbankan*, Edisi Mei-Juni No.95, 2002

Commitee telah mengembangkan rekomendasi yang memberikan *basic framework* untuk bank.

Dasar hukum prinsip KYC ini dituangkan oleh Bank Indonesia dalam PBI 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kemudian, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP kepada semua bank umum di Indonesia perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, selanjutnya disebut SEBI Nomor 5 Tahun 2003.

a. Profil PT. BPR Christa Jaya Kupang³⁴

PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana atau yang biasa dikenal dengan BPR Christa Jaya didirikan di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 sesuai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor : 28 tanggal 14 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zainudin, SH, M.Kn di Bogor, dan telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-77842-AH.01.01 tanggal 24 Oktober 2008 serta memperoleh Ijin Usaha Perbankan sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia

No.10/81/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 9 Desember 2008 dan selanjutnya BPR Christa Jaya mulai beroperasi sejak tanggal 23 Desember 2008.

Pada tahun ke-8 per 31 Desember 2015 BPR Christa Jaya telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, berawal dari modal disetor sebesar Rp 2 miliar kemudian menjadi Rp 19.020.123 (dalam ribuan), pada tahun ke-9 per 31 Desember 2016 BPR Christa Jaya menambah modal disetor sebesar Rp 6 miliar sehingga total modal menjadi Rp.20.846.030 (Dalam Ribuan) dengan pencapaian asset sebesar Rp 176.478.569 (dalam ribuan) dengan laba bersih Rp 4.325.907 (dalam ribuan) dan pada tahun ke-10 per 31 Desember 2017 modal BPR Christa Jaya sebesar Rp 25.912.936 (dalam ribuan) dengan pencapaian aset Rp 201.094.871 (dalam ribuan) dengan laba bersih Rp 5.111.477 (dalam ribuan). Selain itu dalam Infobank Award yang diselenggarakan oleh majalah Infobank, BPR Christa Jaya telah berhasil memperoleh beberapa kali penghargaan sebagai BPR dengan predikat **”SANGAT BAGUS”** atas Kinerja Keuangan selama tahun 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 dan pada tahun 2017 BPR Christa Jaya menerima penghargaan dari The Finance sebagai TOP 100 BPR Kategori Aset 100 miliar ke atas 2018. Potret kinerja BPR Christa Jaya dari waktu ke waktu dapat dilihat pada Laporan Keuangan BPR yang dipublikasikan di website resmi OJK.

2.2.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, Negosiasi, Dan Mediasi, Konsiliasi

Penyelesaian kredit macet diluar pengadilan dapat ditempuh melalui APS. APS atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) saat ini semakin banyak digunakan para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi). Pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa karena reputasi sistem peradilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan. Keengganan ini juga disebabkan proses peradilan yang bersifat menang kalah sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui APS lebih diminati pelaku bisnis karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti berikut:³⁵

2.1.3.5.1 Negosiasi (Musyawarah)

Penyelesaian sengketa kredit macet dapat dilakukan dengan cara negosiasi atau musyawarah. Pihak perbankan dan nasabah debitor dapat bermusyawarah atau bernegosiasi guna menemukan kata sepakat untuk

³⁵Haaryanti Iswi, DKK. 2018, Credit Top Secret, ANDI, Yogyakarta Hlm 237-247

menyelesaikan persoalan dengan cara baik-baik. Negosiasi atau musyawarah tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bantuan pihak penengah (Mediator). Cara negosiasi ini dipandang sebagai cara penyelesaian yang paling mudah, paling murah dan paling bermartabat.

Negosiasi dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar dengan istilah berunding atau bermusyawarah (dalam hukum adat). Kata negosiasi berasal dari kata negotiation (Bahasa Inggris) yang berarti perundingan sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Disini para pihak berhadapan secara langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

2.1.3.5.2 Mediasi

Apabila penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi atau musyawarah tidak berhasil, maka pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lanjutan yaitu mediasi. Dengan cara mediasi kedua pihak melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Mediator yang ditunjuk umumnya diambil dari orang netral yang

dinilai arif yang bijaksana serta memahami proses penyelesaian sengketa. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

2.1.3.5.3 Konsiliasi

Konsiliasi berarti perdamaian, persesuaian, ajakan untuk berdamai. Istilah mediasi dan konsiliasi sering digunakan saling bergantian karena hakikatnya hampir sama walaupun terdapat perbedaan. Keduanya merupakan cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk memberikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak/ perbedaan keduanya adalah pada kadar keterlibatan pihak ketiga atau penengah.

Pada konsiliasi penengah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sedangkan pada mediasi penengah berusaha secara aktif membantu para pihak yang bersengketa menemukan dan menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat. Konsiliasi tidak dipraktikkan lembaga APS karena cara ini memiliki kemiripan dengan

mediasi. Konsiliasi lebih cocok diterapkan pada kasus sengketa bisnis yang sangat rumit dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut jumlah uang sangat besar.

2.1.3.5.4 Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga (Arbiter). Arbitrase menempatkan pihak ketiga (Arbiter) lebih tegas daripada konsiliasi dan mediasi karena arbiter dapat membuat keputusan setelah membaca dan mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak. Arbitrase disebut juga *Quasi-judicial*.

2.2.6 Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank

Penyelesaian kredit oleh bank menggunakan pendekatan sebagai berikut³⁶ :

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
- b. Bank harus mendekati secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan

³⁶ Rachmad usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, 2001, hlm.296

mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering kredit

- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit.

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut³⁷ :

1) Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN

Dengan Undang-undang Nomor 49/Prp/Tahun1960 tentang panitia urusan piutang negara dibentuklah panitia urusan piutang negara (PUPN) yang tugasnya antara lain mengurus piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Pasal 12 undang-undang ini menetapkan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara diwajibkan menyerakan yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagai mana mestinya kepada PUPN.

2) Proses gugatan perdata

Penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata oleh bank kurang menguntungkan. Disamping penyelesaiannya membutuhkan

³⁷ Ibid hlm.300

qwaktu yang cukup panjang, kenyataanya juga menunjukan tidak jarang pengadilan membatalkan perjanjian kredit yang telah dibuat bank dan nasabah debitornya dengan alasan bahwa bank telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, yakni penyalahgunaan keadaan pada saat pembuatan perjanjian kredit bank dan tidak mempunyai itikad baik sewaktu-waktu bank bisa menghentikan seketika pemberian kredit.

3) Penyelesaian melalui badan arbitrase (perwasitan)

Dalam perjanjian kredit kadang-kadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final.